

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1979
TENTANG
PEMBUBARAN KOMITE NASIONAL
FOOD AND AGRICULTURAL ORGANIZATION

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa memperhatikan perkembangan kegiatan dan kelembagaan organisasi Internasional di bidang pangan dan pertanian, dipandang Perlu membubarkan Komite Nasional Food and Agricultural Organization sebagaimana dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 292 Tahun 1968;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
3. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1976 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUBARAN KOMITE NASIONAL FOOD AND AGRICULTURAL ORGANIZATION.

Pasal 1

Komite Nasional Food and Agricultural Organization yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 292 Tahun 1968 dinyatakan dibubarkan.

Pasal 2

Menugaskan kepada Menteri Pertanian untuk membentuk Komite Nasional Lembaga-lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang Pangan dan Pertanian, dengan memperhatikan perkembangan kegiatan dan kelembagaan Organisasi Internasional di bidang Pangan dan Pertanian.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 1979.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO